



PUTUSAN
Nomor 45/ Pdt.G/ 2018/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Lurisqi Kharisma Hakim, Umur 36 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jl. Bukit Barisan III No.13 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ZURHENDRI, SH**, Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Hukum “**ZURHENDRI & PARTNER**”, yang beralamat di jalan Salak 9 No. 53 Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

MELAWAN :

PT.MNC Finance Indonesia, Tbk Kantor Pusat Jakarta, Cq. **PT. MNC Finance Indonesia Tbk. Cabang Bengkulu**, yang beralamat Jl. P. Natadirja No. 41 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register perkara Nomor 45/ Pdt.G/2018/ PN.Bgl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada membuat kesepakatan perjanjian pembiayaan Konsumen No.06816240100049 tertanggal,19 Mei 2012 dengan jaminan Fidusia tertanggal, 25 Agustus Tahun 2012, dengan
Objek Fidusia berupa :
Merk/Type Model/Jenis : Daihatsu/Grand Max1.3/Optima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2012 ;
Nomor Rangka : MHKV3BA3JCK019149 ;
Nomor Mesin : DL07229 ;
Warna : HITAM ;
Nomor Polisi : BD 1652 AP ;

Dalam perjanjian tersebut disepakati, sebagai berikut :

Jangka Waktu : 36 Bulan (3 Tahun) ;
Dibayar dalam : RUPIAH ;
Mulai bulan : April tahun 2016 ;
Besaran angsuran tiap bulan : Rp.3.003.000,- (tiga juta tiga ribu rupiah) ;

2. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) bulan baik dalam dokumen pembayaran yang ada pada Penggugat maupun pada Tergugat ;
3. Bahwa setiap keterlambatan pembayaran yang Penggugat lakukan , Tergugat tidak melakukan teguran secara tertulis maupun lisan terhadap Penggugat, tetapi Penggugat dibebankan dengan denda selama angsuran tersebut belum dibayar pada bulan berjalan ;
4. Bahwa pada sekitar bulan Mei atau kurang lebih pada tanggal, 13 Mei 2018 saat itu mobil Daihatsu Grand Max No. Polisi BD 1652 AP sedang dibawa oleh keluarga Penggugat pergi dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang tepatnya di Kota Palembang, tiba – tiba datang orang yang tidak di kenal oleh supir mobil yang membawa mobil Penggugat kemudian memberhentikan serta mengambil mobil dengan cara paksa, dengan alasan **penyitaan** tanpa prosedur yang syah karena ada tunggakan pembayaran angsuran mobil yang Penggugat lakukan, kemudian diketahui orang yang memberhentikan mobil adalah dari Debt Collector/Eksternal dari Tergugat ;
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui orang melakukan penarikan mobil tersebut adalah orang suruhan dari Tergugat, selanjutnya Penggugat menemui pimpinan **PT. MNC Finance Tbk** kantor Cabang Bengkulu untuk menanyakan kenapa mobil Penggugat diambil paksa tanpa prosedur yang berlaku oleh Debt Collector/eksternal dari **PT. MNC Finance Tbk**, atas perintah Tergugat, dikarenakan angsuran mobil telah terlambat selama tiga bulan ;
6. Bahwa menurut Tergugat dengan adanya upaya paksa atau penarikan mobil tersebut dan jika Penggugat masih menginginkan unit mobil



Daihatsu Grand Max No. Pol. BD 1652 AP di haruskan untuk melunasi sisa hutang angsuran mobil Penggugat tersebut dan Penggugat sanggupi serta bersedia melakukan pembayaran pada saat itu juga tetapi pembayaran yang diminta oleh Tergugat sebesar Rp.59.066.226,34 (Lima puluh sembilan juta enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam koma tiga puluh empat rupiah) melebihi sebagaimana dalam ketentuan yang ada pada perjanjian pembiayaan fasilitas, yang menurut Penggugat kurang lebih sekitar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan atau sesuai dengan Penjanjian Pembiayaan No.06816240100049 ;

7. Bahwa setelah Penggugat tanyakan pada Tergugat kenapa Penggugat diharuskan membayar pelunasan sebesar Rp. 59.066.226,34 (Lima puluh sembilan juta enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam koma tiga puluh empat rupiah) dan Tergugat menjawab adanya biaya tambahan yang dikenakan pada Penggugat yang tidak ada dalam tercantum dalam Penjanjian Pembiayaan No.06816240100049 dan atas permintaan tersebut Penggugat tidak mau menerima permintaan dari Tergugat dan Penggugat hanya ingin membayar sisa pokok hutang menurut perhitungan Penggugat kurang lebih RP. 35.000.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan atau sesuai dengan Penjanjian Pembiayaan No.06816240100049 ;
8. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima penambahan uang yang tidak ada dalam perjanjian pembiayaan fasilitas yaitu uang penarikan oleh Tergugat dengan menggunakan jasa pihak dari eksternal Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menemui dan menghubungi Tergugat baik melalui surat ataupun secara langsung melalui kuasa hukumnya tetapi Tergugat tetap tidak mau menerima pembayaran Penggugat untuk melunasi sisa hutang terhadap penarikan mobil tersebut diatas ;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha secara proaktif untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat agar mau menerima pembayaran/pelunasan angsuran mobil Penggugat dengan cara menemui manajemen Tergugat tetapi hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari Tergugat ;
11. Bahwa hingga saat ini **Mobil Daihatsu/Grand Max 1.3 D OPTIMA tahun 2012 dengan BD 1652 AP** masih berada dalam penguasaan Tergugat dan tidak bisa dimanfaatkan oleh Penggugat ;



12. Bahwa akibat Tergugat tidak mau menerima pelunasan angsuran mobil tersebut dengan menambah pembayaran yang mengada – ada dengan cara melawan hukum sehingga mobil tersebut tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak bisa mempergunakan mobil tersebut untuk dibuat usaha selama kurang lebih 90 (enam puluh) hari hingga saat Penggugat memasukkan gugatan ini ;

13. Bahwa dengan tidak bisanya Penggugat memanfaatkan mobil selama ini maka Penggugat mengalami kerugian matril sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa mobil tersebut Penggugat pergunakan untuk rental sehari sebesar Rp. 300.000 dikalikan selama 90 hari menjadi Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Sedangkan kerugian immateriel dikarenakan dengan adanya penarikan mobil dan sangat mengganggu psikologi dari Penggugat dan kalau ditaksir dengan rupiah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin hak–hak Penggugat atas mobil yang merupakan objek jaminan fidusia agar tidak dijual dan dialihkan atau dipindah tangan kepada pihak lain atau diasingkan oleh Tergugat , maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo agar menetapkan terhadap objek sengketa tersebut untuk dikembalikan terlebih dahulu kepada Penggugat yaitu mobil :

Merk/Type Model/Jenis	: Daihatsu/Grand Max1.3/Optima;
Tahun	: 2012 ;
Nomor Rangka	: MHKV3BA3JCK019149 ;
Nomor Mesin	: DL07229 ;
Warna	: HITAM ;
Nomor Polisi	: BD 1652 AP ;

15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasarkan bukti – bukti kuat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berkenan kiranya memberikan putusan yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun, ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;



Maka berdasarkan pada uraian tersebut diatas dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Provisi

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengembalikan objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil kepada Penggugat dengan data sebagai berikut :

Merk/Type Model/Jenis	: Daihatsu/Grand Max1.3/Optima
Tahun	: 2012
Nomor Rangka	: MHKV3BA3JCK019149
Nomor Mesin	: DL07229
Warna	: HITAM
Nomor Polisi	: BD 1652 AP..

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan tidak mau nya menerima uang pelunasan sisa hutang angsuran mobil Penggugat sesuai dalam Perjanjian Pembiayaan No.06816240100049 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerima uang pembayaran sisa hutang pokok Penggugat sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan atau sesuai dengan penghitungan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan No.06816240100049 tanggal 19 Mei 2012 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material dan immaterial pada Penggugat sebesar Rp. 277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)dengan rincian :
Kerugian materiel sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
Kerugian im materiel sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Menyatakan terhadap objek jaminan fidusia berupa ;

Merk/Type Model/Jenis	: Daihatsu/Grand Max1.3/Optima
Tahun	: 2012
Nomor Rangka	: MHKV3BA3JCK019149



Nomor Mesin : DL07229
Warna : HITAM
Nomor Polisi : BD 1652 AP..

Dikembalikan pada Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir kuasanya yaitu YUDA WIRA UTAMA, Branch Manager PT. MNC Finance Cabang Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT. MNC Finance, tertanggal 21 September 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi, akan tetapi berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator DIRIS SINAMBELA, SH, upaya mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dengan tetap membuka kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 6 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Induk No. 0681624010049 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang berbunyi :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa/perselisihan apapun yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Induk dan Perjanjian Fasilitas, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan



tersebut secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian atas sengketa /perselisihan tersebut tidak dapat tercapai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Kalender terhitung semenjak pertemuan dari pertama **Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa perselisihan tersebut, Para Pihak setuju untuk membawa sengketa/perselisihan tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Untuk menghindari keraguan, Kreditur dan Debitur setuju untuk mengajukan permohonan fasilitas penyelesaian sengketa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila LAPS di sektor lembaga pembiayaan belum terbentuk.

- 2) Apabila cara penyelesaian sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tersebut diatas tidak dapat menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi, maka Para Pihak sepakat untuk mencari penyelesaian atas sengketa/perselisihan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur atau di tempat atau Instansi lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur.

Sehingga telah jelas bahwa ketika ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah mufakat, yang mana hal ini telah dilakukan oleh Tergugat dengan menyampaikan kepada Penggugat agar membayar seluruh angsuran yang tertunggak kepada Tergugat karena Penggugat telah menunggak sebanyak 9 (sembilan) angsuran. Namun Penggugat tidak bersedia memenuhi tawaran Tergugat tersebut, sehingga tidak tercapai suatu mufakat. Dan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Induk No. 0681624010049, Penggugat seharusnya membawa perselisihan ini ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) terlebih dahulu guna menyelesaikan sengketa, bukan langsung ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil Obscuur Libel, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat a-quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan bukti dan fakta- fakta sebagai berikut:



a. Tentang unsur adanya kerugian

Bahwa melalui gugatan, Penggugat telah mendalilkan mengalami suatu kerugian, dan bentuk kerugian Penggugat berupa;

- Penggugat merasa dirugikan dikarenakan adanya penarikan mobil yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan secara materil sebesar Rp. 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) dan immateril sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa adanya unsur kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut haruslah dapat dibuktikan hubungan kausalitasnya dengan perbuatan Tergugat . Bahwa sepanjang Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya hubungan kausalitas antar kerugian itu dengan perbuatan Tergugat, maka apa yang didalilkan Penggugat adalah merupakan suatu tuduhan yang palsu/perbuatan fitnah semata, yang akan memberikan hak kepada Tergugat untuk meminta pertanggung-jawaban Penggugat nantinya, baik secara perdata maupun secara pidana

b. Tidak jelas dasar dan fakta hukumnya.

- Bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara a-quo adalah meminta Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide petitum penggugat angka 2) Bahwa untuk mendukung tuntutan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, Penggugat dalam posita Gugatannya angka 1 s/d 12 telah mengemukakan beberapa alasan dan penjelasan dimana yang terkait Tergugat mengenai Tergugat tidak mau menerima pelunasan angsuran mobil, dan mengatakan tergugat mengada – ada dengan penambahan pembayaran dengan cara melawan hukum akan tetapi ternyata tidak ada satu pun penjelasan yang menunjukkn dasar hukum/ketentuan atau peraturan perundangan - undangan yang manakah yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat dapat dikatakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 1365 KUHPperdata. Bahwa dalam mendalilkan terjadi suatu PMH , harus ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian dan untuk



memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :

- a. Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
- b. Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW.
 - b. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW.
 - c. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 BW.
- Bahwa hal ini jelas membuktikan bahwa dalil - dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara a-quo hanya merupakan asumsi subjektif Penggugat belaka (tanpa jelas dasar hukumnya) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) ;
 - M Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan



Putusan Pengadilan, Penerbit sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keenam, halaman 449, Menyebutkan bahwa suatu gugatan yang dinyatakan obscur libel, apabila tidak menjelaskan dasar hukum (fetelij ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumnya jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta hukumnya (fetelijke ground) maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil ;

- Bahwa dengan tidak dapat ditunjukan oleh Penggugat, mengenai dasar hukum (fetelijke ground) yang tegas terkait dengan dalil Penggugat yang menuntut kepada Tergugat untuk telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal ini sudah cukup membuktikan gugatan Penggugat a-quo mengandung cacat formil obscur libel, yang karnanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menerima pembiayaan dari Tergugat berdasarkan Pembiayaan Perjanjian pembiayaan induk No. 0681624010049 tanggal 19 April 2016 atas objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merek Daihatsu Gran Max 1.3, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hitam, No. Rangka MHKV3BA3JCK019149, No. Mesin DL0 7229 (untuk selanjutnya disebut Objek Pembiayaan), sebagaimana juga disebutkan dalam Akta Jaminan Fidusia No. 2217 tertanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh Widawati, SH., Mkn., Notaris yang berkedudukan di kota Banten dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8.00021221.ah.05.01 Tahun 2016 tertanggal 7 juni 2016;



3. Bahwa Penggugat sendirilah yang mengajukan permohonan pembiayaan melalui Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan kepada Tergugat, Tergugat melakukan survei terhadap Penggugat, yang mana hasil survei tersebut dimuatkan dalam Laporan Hasil Survei Setelah dilakukan survei tersebut dilakukan pengikatan kredit antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana dalam proses penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut kepada Penggugat terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membaca dan menelaah seluruh isi dari Perjanjian Pembiayaan. Setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut maka Tergugat melakukan kewajibannya dengan memberikan pembiayaan kepada Penggugat. Dan Penggugat diharuskan melakukan kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan, yang mana kewajiban pembayaran angsuran tersebut pada awalnya dilakukan oleh Penggugat selaku Debitur memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sebesar Rp. 3.003.000,- (tiga juta tiga ribu rupiah) kepada Tergugat dengan jatuh tempo tanggal 19 pada setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan ;
4. Bahwa Dengan kata lain, Penggugat tidak ada memperlakukan mengenai Perjanjian Pembiayaan setelah haknya dipenuhi, dengan demikian berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka, Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan telah dilaksanakan oleh Penggugat secara sukarela, harus pula dianggap sebagai undang-undang bagi Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud dalam asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#), yang berbunyi: “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*” ;
5. Bahwa pemberian pembiayaan kepada Penggugat telah dilakukan dengan proses yang benar, yang mana Tergugat selaku lembaga pembiayaan yang kredibel telah melakukan identifikasi 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) ;



6. Bahwa untuk selanjutnya para pihak harus tunduk/taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, khususnya dalam kasus ini merujuk kepada pasal berikut ini:

Perjanjian Pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang berbunyi pada pasal 7 ayat 1 "*Debitur wajib melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran secara berkala setiap bulan dengan jumlah yang ditetapkan dalam butir (8) poin b Perjanjian Fasilitas dan pada tanggal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir (9) Perjanjian Fasilitas ;*

Untuk itu Penggugat harus melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati ;

7. Bahwa Penggugat jelas telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap Objek Pembiayaan sebagaimana Surat Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 25 April 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat, yang mana berdasarkan surat kuasa tersebut lah Tergugat mendaftarkan Objek Pembiayaan dengan jaminan fidusia melalui Notaris Widawati SH., M.Kn ;
8. Bahwa pada poin 3 dan 7 dalil gugatan Penggugat telah jelas adanya pengakuan dari Penggugat yang awalnya melakukan kewajiban sesuai Perjanjian dengan membayar angsuran, dengan kata lain Penggugat juga telah mengakui adanya Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat. Namun Penggugat juga mengakui tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-23, sehingga jelas bahwa Penggugat telah melakukan cidera janji. Bahkan Tergugat telah memberi peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Penggugat agar segera melakukan kewajibannya membayar angsuran, namun Penggugat hanya menjanjikan melakukan pembayaran dan tidak pernah menepati janji melakukan pembayaran tersebut. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian, sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan, **dengan kata lain Penggugat telah melakukan cidera janji kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Perjanjian Pembiayaan**
- Induk No. 0681624010049



" Pasal 13 KELALAIAN :

- 1. Debitur dianggap melakukan Kelalaian, tanpa perlu dibuktikan apabila terjadinya satu atau lebih peristiwa di bawah ini :*
 - a. Debitur lalai untuk membayar angsuran bulanan sesuai dengan tanggal yang di tentukan dalam Perjanjian fasilitas*
 - b. Debitur tidak melakukan dan/atau memenuhi satu atau lebih kewajiban berdasarkan akad perjanjian Induk dan Perjanjian Fasilitas*
 - c. ... dst*
- 2. Dengan terjadinya suatu Kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 ini, maka Kreditur berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :*
 - a. Menyatakan seluruh kewajiban debitur berdasarkan Perjanjian Pwmbiayaan dan Perjanjian fasilitas maupun Perjanjian pembiayaan lainnya yang di tandatangani oleh debitur dan kreditur menjadi jatuh tempo dan segera harus dibayar lunas dalam jangka waktu 3x24 jam*
 - b. Mengakhiri hak-hak debitur berdasarkan perjanjian induk dan Perjanjian Fasilitas mengambil kembali obyek pembiayaan dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung, serta mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban debitur dalam perjanjian Induk dan pembiayaan fasilitas kepada pihak lainnya tanpa mengurangi hak-hak kreditur lainnya yang di atur dalam perjanjian Induk dan perjanjian fasilitas ; dan/atau*
 - c. Melakukan penjualan atas obyek pembiayaan berdasarkan hak fidusia yang di miliki oleh kreditur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh pelunasan atas fasilitas pembiayaan, Apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban debitur maka debitur wajib untuk membayar lunas sisa kewajibannya tersebut.*



Sebaliknya jika ada kelebihan dari hasil penjualan, maka kreditur akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada debitur.

3. ... dst

9. Bahwa apabila Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat dapat dikategorikan melakukan tindakan wanprestasi. Dalam kasus ini, Penggugat sudah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga telah dilakukan pengamanan objek jaminan fidusia ;

10. Bahwa dengan telah didaftarkanya Objek Jaminan di Kantor Fidusia, sehingga hal-hal yang menyangkut dengan pembiayaan terhadap Penggugat tunduk terhadap Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebagaimana pasal 29 dan pasal 30 yang berbunyi:

"Pasal 29 :

1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

(1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

(2) Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

(3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 :

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"



11. Berdasarkan aturan dalam pasal 29 dan pasal 30 tersebut jelas bahwa Tergugat selaku Kreditur berhak melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila Penggugat selaku Debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Penggugat wajib menyerahkan Objek Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, namun Penggugat tidak ada itikad baik melakukan penyerahan Objek Pembiayaan walaupun Penggugat telah jelas melakukan cidera janji (wanprestasi). Oleh karena itu, Tergugat melakukan pengamanan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan undang-undang jaminan fidusia, namun telah terlebih dahulu telah disampaikan Surat Peringatan ketiga kepada Penggugat untuk segera melunasi Angsuran yang tertunggak, namun hal tersebut tidak ada tanggapan dan tidak diindahkan oleh PENGUGAT sehingga terpaksa objek jaminan fidusia diamankan terlebih dahulu. Bahwa penarikan tersebut didasarkan pada Pasal 15 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri ;

12. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita point 8, mengatakan “ bahwa Penggugat tidak dapat menerima penambahan uang yang tidak ada dalam perjanjian pembiayaan fasilitas” adapun dalil gugatan tersebut adalah hal yang sangat mengada - ada, karna terkait penambahan biaya biaya yang timbul tersebut akibat sengketa yang ditimbulkan Penggugat sendiri, dan hal ini telah di tuangkan juga dalam Perjanjian Pembiayaan Induk pasal 7 tentang Prioritas



Pembayaran Apabila Terjadi Sengketa, berbunyi “Apabila terjadi sengketa/perselisihan, maka setiap jumlah uang pembayaran yang diterima oleh Kreditur dari Debitur dan atau hasil penjualan jaminan Debitur, akan Kreditur pergunakan untuk membayar biaya – biaya dengan prioritas sebagai berikut; (i) segala biaya yang dikeluarkan Kreditur sehubungan timbulnya sengketa/perselisihan tersebut; (ii) premi asuransi yang belum dibayarkan; (iii) denda atas keterlambatan yang belum dibayarkan; dan (iv) angsuran yang belum dibayarkan”;

13. Bahwa bentuk kerugian materil sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh Tujuh juta rupiah) yang disampaikan dalam gugatannya pada posita point 13 “bahwa mobil tersebut Penggugat pergunakan untuk rental sehari- hari” hal tersebut telah melanggar perjanjian pembiayaan induk No. 0681624010049 tanggal 19 April 2016 pasal 10 ayat 5 berbunyi “Debitur memahami bahwa tidak akan mengalihkan, menggadaikan, maupun **menyewakan** objek jaminan fidusia merupakan **tindak kejahatan** dan untuk itu Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Debitur tidak akan mengalihkan, menggadaikan, maupun menyewakan Objek pembiayaan yang merupakan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan secara tertulis dari Kreditur” dan juga melanggar **Undang Undang No .42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia khususnya pada pasal 36** berbunyi “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah” .

Oleh karena itu, mohon agar Majelis Hakim menolak dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;

14. Bahwa jelas dalam kasus ini, yang mengalami kerugian adalah Tergugat akibat tindakan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat. Tergugat telah melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan tersebutlah Penggugat dapat membeli dan menikmati Objek Pembiayaan, namun Penggugat tidak melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan. Sehingga dengan perbuatan cidera janji (wanprestasi) Penggugat tersebut, maka Tergugat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia guna menutupi seluruh kewajiban Penggugat sesuai Perjanjian;



15. Bahwa terkait petitum Penggugat dalam gugatannya mengatakan ingin membayar pelunasan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) Tergugat dengan tegas menolak permohonan tersebut, karna sangat mengada – ada tanpa perhitungan dan dasar hukum yang jelas. Penggugat telah wanprestasi, untuk itu Penggugat memiliki kewajiban kepada Tergugat pertanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp. Rp 58.769.474,60 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat koma enam puluh rupiah) sebagaimana telah disampaikan dalam Surat pemberitahuan Penyelesaian Hutan (SPPH). Perhitungan tersebut sudah sesuai dengan hal – hal yang telah perjanjian dalam Perjanjian Pembiayaan induk No. 0681624010049 tanggal 19 April 2016 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
16. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menginginkan adanya sita jaminan terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merek Daihatsu Gran Max 1.3, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hitam, No. Rangka MHKV3BA3JCK019149, No. Mesin DL0 7229, Tergugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak jelas, Oleh karena itu mohon agar dikesampingkan;
17. Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam pasal 29 dan 34 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka melalui jawaban ini Tergugat menginformasikan kepada Penggugat bahwa dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia untuk langkah penanganan selanjutnya sesuai ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia jika penggugat tidak melunasi seluru kewajibannya maka akan dilakukan lelang terhadap Objek Pembiayaan, kemudian akan dilakukan perhitungan terhadap seluruh kewajiban dari Penggugat selaku Debitur, dan apabila hasil pelelangan tersebut melebihi dari seluruh jumlah kewajiban Penggugat, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat. Namun apabila hasil pelelangan tersebut tidak mencukupi seluruh kewajiban Penggugat, maka Penggugat berkewajiban melunasi kekurangan tersebut;
18. Bahwa seluruh dalil - dalil yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban gugatan ini seluruhnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Induk No 0681624010049 tanggal 19 April 2016 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 November 2018, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 21 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka membuktikan gugatannya tidak mengajukan saksi, namun mengajukan 2 (dua) bukti surat bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Induk, (diberi tanda P.1) ;
2. Foto Copy Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan, (diberi tanda P.2);

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya juga tidak mengajukan saksi, namun telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti tertanda T.5, T.9, T.10 dan T.11 (foto copy dari foto copy) sebagai berikut :

1. Foto Copy Perjanjian pembiayaan induk No. 06816240100049 tanggal 19 April 2016, (diberi tanda T.1);
2. Foto Copy Surat Perjanjian Pembiayaan Fasilitas an. Lurisqi, (diberi tanda T.2);
3. Foto Copy Surat Akta Jaminan Fidusia no. 2217 tertanggal 21 Mei 2016, (diberi tanda T.3) ;



4. Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 7 Juni 2016, (diberi tanda T.4) ;
5. Foto copy Kartu AR (Account Receiveable) Pembayaran Lurisqi Kharisma Hakim tertanggal 10 Desember 2018, (diberi tanda T.5);
6. Foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 23 April 2016, (diberi tanda T.6);
7. Foto copy Formulir Pengajuan aplikasi Pembiayaan dari Lurisqi Kharisma Hakim kepada PT. MNC Finance, (diberi tanda T.7) ;
8. Foto copy Laporan Hasil Survei terhadap calon pelanggan an. Lurisqi Kharisma Hakim, (diberi tanda T.8)
9. Foto Copy Surat Peringatan I, (diberi tanda T.9);
10. Foto Copy Surat Peringatan II, (diberi tanda T.10);
11. Foto Copy Surat Peringatan III, (diberi tanda T.11);

Menimbang, bahwa masing-masing pihak mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 April 2016, selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat juga mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengembalikan objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max1.3 warna hitam No. Pol. BD 1652 AP kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi Penggugat tersebut akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah permintaan agar segera dilakukan putusan, yang apabila tidak dilakukan akan menyulitkan untuk mengembalikan objek sengketa seperti keadaan



semula ketika eksekusi dilakukan apabila Penggugat memenangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini majelis tidak menemukan adanya alasan yang perlu dan mendesak untuk dikabulkannya putusan Provisi, karena tuntutan pengembalian mobil tersebut telah memasuki materi pokok perkara, maka tuntutan Provisi Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang mana Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri telah diputus dalam Putusan Sela, sedangkan Eksepsi selainnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil Obscuur Libel, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat a-quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat telah mendalilkan mengalami kerugian Materiel dan Immateriel dengan adanya penarikan mobil yang dilakukan Tergugat, Bahwa adanya unsur kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut haruslah dapat dibuktikan hubungan kausalitasnya dengan perbuatan Tergugat, Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak mau menerima pelunasan angsuran mobil, padahal tidak ada hubungan causal antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat, sehingga dalil yang disampaikan oleh Penggugat hanya merupakan asumsi subjektif Penggugat belaka (tanpa jelas dasar hukumnya) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan yang tidak menyangkut materi pokok perkara, sedangkan eksepsi yang diajukan Tergugat tentang dalil gugatan Penggugat yang kabur karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kausalitas Kerugian yang dialami Penggugat dengan perbuatan Tergugat, demikian juga tentang apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak mau menerima pelunasan



angsuran mobil, merupakan materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari gugatan penggugat dan jawaban Tergugat maka diperoleh fakta-fakta yang diakui atau setidaknya tidak dibantah secara tegas sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah membuat Perjanjian Pembiayaan induk No. 0681624010049 tanggal 19 April 2016 terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merek Daihatsu Gran Max 1.3, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hitam yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan ;
- Bahwa Perjanjian tersebut dilanjutkan dengan Perjanjian Pembiayaan Fasilitas, kemudian dibuat Akta Jaminan Fidusia tertanggal 21 Mei 2016, serta terbit Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 7 Juni 2016 ;
- Bahwa Penggugat telah melakukan angsuran sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan ;
- Penggugat sering terlambat melakukan pembayaran, sehingga Tergugat telah melakukan Pemberitahuan Pertama, Kedua dan Ketiga kepada Penggugat atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut ;
- Bahwa pembayaran terakhir yang jatuh tempo tanggal 19 Januari 2018, baru dilakukan pembayaran oleh Penggugat pada tanggal 25 April 2018
- Bahwa pada 13 Mei 2018, Tergugat melakukan penarikan mobil Daihatsu Grand Max No. Polisi BD 1652 AP yang merupakan objek Fidusia ;
- Bahwa setelah penarikan mobil tersebut, Penggugat ingin melakukan pelunasan sisa hutang angsuran mobil sesuai dalam Perjanjian Pembiayaan No.06816240100049 dengan membayar sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada



Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan jumlah yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah), sehingga Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau menerima uang pelunasan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :**“apakah penarikan objek Fidusia yang telah dilakukan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak?”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka sesuai dengan pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun untuk efektifnya putusan ini, maka majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua pihak yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan secara berimbang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 yang menyatakan, bahwa “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Pada tahun 1919, *Hoge Raad* mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara *Lindenbaum vs. Cohen* dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

- a. Hak Subyektif orang lain.
- b. Kewajiban hukum pelaku.
- c. Kaedah kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan kepatutan, kepantasan dan kehati-hatian yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.2,



sedangkan Tergugat untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti surat tertanda T.1 sampai dengan T.11.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat yang menganggap Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah karena tidak mau menerima uang pelunasan sisa hutang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan karena permasalahan dalam perkara ini berasal dari kesepakatan Perjanjian Pembiayaan Induk tertanggal 19 April 2016, dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia tertanggal 21 Mei 2016 dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 7 Juni 2016, dengan Objek Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol. BD 1652 AP dengan jangka waktu selama 36 bulan, maka dalam menjawab pokok permasalahan perkara ini, majelis akan merujuk pada Undang-undang no. 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (2) Undang-undang no. 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, menyatakan "Sertifikat Jaminan Fidusia (bukti T.4) mempunyai irah-irah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", selanjutnya pasal 15 ayat (3) Undang-undang no. 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, menyatakan, "apabila debitor cidera janji, penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda T.5 berupa foto copy Account Receivable, telah terbukti bahwa sejak angsuran ke 16 sampai dengan angsuran ke-22, Penggugat selalu terlambat membayar bahkan hingga 3 bulan sejak tanggal jatuh tempo, oleh karenanya Tergugat memberikan Surat Pemberitahuan I, Surat Pemberitahuan II dan Surat Pemberitahuan III/terakhir, bahkan sejak angsuran ke-23 yang jatuh tempo pada tanggal 19 Februari 2018, Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran kepada Tergugat, sampai dengan mobil tersebut ditarik oleh Tergugat pada tanggal 13 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) Undang-undang no. 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, dan berdasarkan pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan no. 130/PMK.010/2012, tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, maka majelis menilai Tergugat sebagai Kreditor/Penerima Fidusia berhak melakukan penarikan objek Fidusia, dan penarikan objek Fidusia yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas, dan Tergugat telah memberikan peringatan kepada Penggugat, lagi pula pada dasarnya Penggugat Selaku Debitor/Pemberi Fidusia wajib melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan pokok permasalahan perkara ini, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat Undang-undang no. 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia serta segala ketentuan dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami **SLAMET SURIPTO, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH**, dan **MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SLAMET SURIPTO, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH**, dan **HASCARYO, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **DODI ARDIYANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim anggota Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH,

SLAMET SURIPTO, SH. M.Hum

HASCARYO, SH., MH

Panitera Pengganti

DODI ARDIYANTO, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Panggilan	Rp. 360.000,-

Jumlah	Rp. 451.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)